



**PUTUSAN**  
**Nomor 2408/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TRAKINDO UTAMA**, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Pasar Minggu, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur PT Trakindo Utama;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-623/PJ/2016, tanggal 22 Februari 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63970/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa maka menurut perhitungan Pemohon Banding besarnya PPN yang kurang dibayar Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang Kurang Dibayar Sesuai Rp 752.256.516,00

KEP-1916/WPJ.19/2013

Dikurangi:

- Koreksi PPN atas Biaya Warranty Rp 684.100.130,00

- Koreksi PPN Masukan Rp 68.156.386,00

PPN yang Kurang Dibayar Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63970/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1916/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00394/207/09/091/12 tanggal 13 November 2012, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Pasar Minggu, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

## 1. Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor Rp 9.630.397.516,00

b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri: Rp 600.897.412.024,00

c. Rp 187.299.427.542,

Penyerah  
an yang  
PPN-nya  
dipungut  
oleh  
Pemungu  
t

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2021



d. Rp 5.381.033.208

Penyerah  
an yang  
PPN-nya  
tidak  
dipungut

e. Rp 0

Penyerah  
an yang  
dibebaskan  
dari  
pengenaan  
PPN

f. Jumlah seluruh penyerahan Rp 803.208.270.290,00

2. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 59.687.413.042,00

3. Pajak yang dapat  
diperhitungkan: Rp 286.648.550.157,

4. Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar Rp (226.961.137.115,00)

5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa  
berikutnya Rp 227.675.420.940,00

6. PPN yang Kurang Bayar Rp 714.283.825,00

7. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 714.283.825,00

8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.428.567.650,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari



2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63970/PM/M.XIB/16/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 yang dihitung kembali menjadi:

1) Dasar Pengenaan Pajak:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Ekspor   | Rp 9.630.397.516   |
| b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Sendiri | Rp 594.136.638.463 |
| c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut | Rp 187.299.427.542 |
| d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut         | Rp 5.381.033.208   |
| e. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN  | Rp -               |
| f. Jumlah seluruh penyerahan                      | Rp 803.208.270.290 |

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 2) Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri                    | Rp 59.011.335.685    |
| 3) Pajak yang dapat diperhitungkan                               | Rp 286.686.756.625   |
| 4) Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar                     | Rp (227.675.420.940) |
| 5) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya | Rp 227.675.420.940   |



- 6) PPN yang Kurang Bayar Rp 0 (Nihil)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63970/PM/ M.XIB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
- Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
  - Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 1916/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00394/207/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 atas nama PT Trakindo Utama, NPWP: 02.025.873.7-091.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri berupa pemberian cuma-cuma dalam bentuk penggunaan barang (BKP) yaitu *spare*



*part* pada pelaksanaan *warranty*; dan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri berupa pemberian cuma-cuma dalam bentuk penggunaan barang (BKP) yaitu *spare part* pada pelaksanaan *warranty* dan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dengan Rp1.428.567.650,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ekspor	Rp	9.630.397.516,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri:	Rp	600.897.412.024,00
c.  Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	187.299.427.54
d.  Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	5.381.033.20
e.  Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	
f. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	803.208.270.290,00
2. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	59.687.413.042,00
3. Pajak yang dapat diperhitungkan:	Rp	286.648.550.15
4. Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(226.961.137.115,00)

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2021



5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	227.675.420.940,00
6. PPN yang Kurang Bayar	Rp	714.283.825,00
7. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	714.283.825,00
8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.428.567.650,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRAKINDO UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

dan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2021

NIP : 19620202 198612 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)